



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Senin tanggal 8 Januari 2024, telah dibuat Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara :

I. Saya yang bertanda-tangan dibawah ini, **HOLILUDIN, S.H., M.H.** sebagai Managing Partners pada Kantor Law Firm/Firma Hukum "**HOLILUDIN & PARTNERS**" (*Advocates and Legal Consultant*) beralamat di Jalan Marsekal Suryadarma, Komplek Perkantoran Aeropolis, Gedung ACP 1, Lantai UG. No.3, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Klien Kami, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/HL.P/SKK.GW/VIII/2023, teranggal 16 Agustus 2023, yaitu yang bernama:

- **MUMTAZA KAMAL MIRZA**, beralamat di Jalan Raden Saleh 1/6 RT 002 RW 002 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Identitas Kartu Tanda Penduduk : 3573016305790002, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Nur Amanah Wisata, yang beralamat di Ruko Mediterania Palace Tower A/ORB Jalan Landas Pacu Utara, Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 8, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Novianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027662.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017, Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor: 185, tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Hajjah Netty Maria Machdar Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004362.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 dan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Nur Amanah Wisata", Nomor: 46, tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Haji Zaffrullah Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0078096.AH.01.02.TAHUN 2022 28 Oktober 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Nur Amanah Wisata. Dalam Keputusan tersebut tercatat

halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Nomor 503/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Direktur dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".

Dan;

II. Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, ARYO TYASMORO, S.H sebagai managing associates pada Kantor Hukum MOKOPUTRA EVA TYASMORO & ASSOCIATES (META LAWOFFICE), beralamat di Komplek Perkantoran Mutiara Faza Blok RA-2, Jl. Raya Condet, Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Klien Kami, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/SKK-META.LF/VI/2023, teranggal 20 Juni 2023, yaitu yang bernama:

- BUDI MARDIAH, Perempuan, dengan Nomor Identitas Kependudukan: 317104450970004, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Kramat Sentiong 11-64, RT 0.10/RW.001, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" atau secara masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah para pihak dalam Perkara Nomor: 503/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 22 Agustus 2023, dimana Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Bapak Sutanto sebagai Mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa mediasi dalam Perkara tersebut telah diadakan mulai tanggal 05 September 2023, namun diakhir mediasi, tidak ada titik temu untuk mencapai kesepakatan menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian sehingga mediasi mengalami kegagalan dan perkara berlanjut ke dalam sidang pokok perkara.
4. Bahwa, namun selama berjalannya persidangan, kemudian pada akhirnya Para Pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan itikad baik Para Pihak yang dituangkan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 503/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, melalui perdamaian

halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Nomor 503/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diumumkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

1.1. Pihak Pertama sepakat untuk membayar pengembalian uang kepada Pihak Kedua, sebesar **USD 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika)** yang dibayar secara tunai dan bertahap **mulai bulan Januari 2024 dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus tahun 2024.**

1.2. Para Pihak sepakat pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

a. Pihak Pertama akan membayar pengembalian uang secara tunai kepada Pihak Kedua sebesar USD 700,00 (tujuh ratus Dolar Amerika) yang dibayar selama 7 (tujuh) bulan setiap akhir bulan dan dimulai sejak bulan Januari 2024 sampai dengan akhir Juli 2024;

b. Pihak Pertama akan melunasi sisa pengembalian uang kepada Pihak Kedua sebesar USD 70.100,00 (tujuh puluh ribu seratus Dolar Amerika) pada akhir bulan Agustus 2024;

1.3. Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk mengembalikan nama baik Pihak Pertama dengan cara mencabut surat pengaduan yang telah disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan membuat surat klarifikasi mengenai laporan aduan yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana hal tersebut dilaksanakan oleh Pihak Kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat perjanjian perdamaian ini telah disepakati dan ditandatangani bersama-sama oleh Para Pihak;

1.4. Bahwa dengan telah selesainya pengembalian uang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Pihak Pertama di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana dan/atau menuntut pembayaran apapun lagi kepada Pihak Pertama.

PASAL 2

Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dikemudian hari dan selanjutnya memberikan hak pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata.

Setelah perjanjian itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Nomor 503/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 503/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR, Serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh kami DR. ZULKIFLI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, HENENG PUJADI, S.H.,M.H., dan DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENENG PUJADI, S.H.,M.H.

DR. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn.

halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Nomor 503/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	
	30.000,-		
2.	Biaya Proses.....	Rp.	
	300.000,-		
3.	Panggilan.....	Rp.	
	192.000,-		
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	
	20.000,-		
5.	Redaksi	Rp.	
	10.000,-		
6.	Materai	Rp.	
	10.000,-		
7.	PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 572.000,-
(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).